



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BABAKANMADANG
KECAMATAN BABAKANMADANG KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 149 / 13 / Kpts / Kds /XII / 2023
TENTANG**

PENGANGKATAN PENGURUS PENGGANTIAN ANTAR WAKTU POSYANDU MELATI IV

**DESA BABAKAN MADANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BABAKAN MADANG
KECAMATAN BABAKANMADANG KABUPATEN BOGOR**

Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan pembangunan dibidang kesehatan perlu adanya pengangkatan pengurus posyandu di Desa Babakan Madang Kabupaten Bogor;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan pengurus posyandu di Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 1254, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 tahun 2005 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Sk.Bupati Bogor Nomor : 141.1/580/Kpts/Per-UU/2019 Tanggal : 12 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Babakan Madang masa Bakti Tahun 2019 - 2025

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2005 Nomor 4587);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran DSAerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberhentikan nama-nama anggota atau Pengurus Posyandu tercantum dalam lampirn I Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku anggota atau Pengurus Posyandu.
- KEDUA : Mengesahkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini, selaku anggota atau Pengurus Posyandu.
- KETIGA : Nama-nama anggota atau pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku anggota atau pengurus Posyandu, sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Babakan Madang
Pada tanggal, 27 Desember 2023
KEPALA DESA BABAKAN MADANG**

Ttd.

DENI NUGRAHA

Lampiran I Keputusan Kepala Desa Babakan Madang

Nomor : **149 / 13 / Kpts / Kds / XII / 2023**

Tanggal : 27 Desember 2023

Tentang : Pengesahan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu pengurus Posyandu MELATI IV

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. KETUA | : NY. HALIMAH |
| 2. SEKRETARIS | : NY. ATISAH |
| 3. BENDAHARA | : NN. EISYA SALSABILA |
| ANGGOTA | : NY. SRI WAHYUNI |
| | NY. ANASTASYA |

Babakan Madang, 27 Desember 2023

KEPALA DESA BABAKAN MADANG

Ttd.

DENI NUGRAHA

